

### BAB III

## DAFTAR TERPIDANA MATI YANG SEDANG MENJALANI MASA TUNGGU HUKUMAN MATI

### A. Data Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia

Hukuman mati di Indonesia masih dipertanyakan ke efektifannya dalam mencegah kejahatan dengan membuat efek jera kepada terpidana dan masyarakat. Menurut data yang di dapatkan dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Hukuman mati ini dalam 2 tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah terpidana yang dituntut atau dijatuhi hukuman oleh pengadilan:

**TABEL II**  
**PERBANDINGAN KASUS TERPIDANA MATI TAHUN 2017-2019**

No.	Kasus	Oktober 2017 – Oktober 2018	Oktober 2018 – Oktober 2019
1	Narkotika	24 Kasus	79 Kasus
2	Pembunuhan	17 Kasus	18 Kasus
3	Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian	3 Kasus	3 Kasus
4	Terorisme	1 Kasus	0 Kasus
5	Pembunuhan Dan Persetubuhan Dengan Anak	1 Kasus	1 Kasus
6	Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan Mati	0 Kasus	1 Kasus

Sumber: Database internal Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Tahun 2017-2019<sup>70</sup>

<sup>70</sup>Erasmus A.T. Napitupulu, dkk, “Mempermainkan Takdir : Laporan Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Tahun 2019 (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2019, Hlm. 15.

Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan hukuman lainnya penjatuhan hukuman mati pada tahun 2018-2019 termasuk hukuman yang paling banyak dituntutkan kepada terpidana tetapi pada tingkat putusan hanya sedikit yang diputuskan seperti pada table berikut:

**TABEL III**  
**PERBANDINGAN PENJATUHAN PIDANA MATI DENGAN**  
**PIDANA LAINYA (OKTOBER 2018-OKTOBER 2019)**

Tingkat Putusan	Jenis Pidana		
	Pidana Mati	Penjara Seumur Hidup	Penjara Waktu Tertentu (13-20 tahun)
Penuntutan	87 Kasus	17 Kasus	9 Kasus
Putusan Tingkat Pertama	71 Kasus	16 Kasus	18 Kasus
Putusan Tingkat Banding	0 Kasus	10 Kasus	1 Kasus
Putusan Tingkat Kasasi	1 Kasus	3 Kasus	3 Kasus
Putusan Peninjauan Kembali	0 Kasus	0 Kasus	1 Kasus

Sumber: Database internal *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* Tahun 2018-2019<sup>71</sup>

Kejaksaan Agung yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan hukuman mati menurut Jaksa Agung Republik Indonesia periode 2019-2024 ST Burhanudin kejaksaan berencana akan melaksanakan hukuman mati terhadap 274 terpidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berikut adalah jumlah data terpidana yang akan dieksekusi mati:

<sup>71</sup> Ibid.,Hlm.14

TABEL IV

## DAFTAR KASUS TERPIDANA MATI YANG AKAN DI EKSEKUSI

No.	KASUS	JUMLAH TERPIDANA MATI
1.	Pembunuhan	68 orang
2.	Narkotika	90 orang
3.	Perampokan	8 orang
4.	Terorisme	1 orang
5.	Pencurian	1 orang
6.	Kesusilaan	1 orang
7.	Pidana lainnya	105 orang
	Total:	274 orang

Sumber: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191025145052-12-442878/jaksa-agung-pasti-kami-eksekusi-terpidana-mati> (diakses pada tanggal 25 Desember 2019, pukul 19.00)<sup>72</sup>

Pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap ini harus segera dilaksanakan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi terpidana, keluarga korban, dan masyarakat.

#### B. Daftar Terpidana Pelaksanaan Masa Tunggu Hukuman Mati

Mengenai pelaksanaan masa tunggu eksekusi mati ini setiap terpidana mengalami perbedaan waktu masa tunggu sebelum mereka akan dieksekusi mati. ada yang terpidana yang harus menunggu sampai 19 tahun , berikut adalah perbendaan masa tunggu beberapa terpidana mati :

<sup>72</sup> <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191025145052-12-442878/jaksa-agung-pasti-kami-eksekusi-terpidana-mati> (diakses pada tanggal 25 Desember 2019, pukul 19.00)

**TABEL V**  
**PERBEDAAN MASA TUNGGU PELAKSANAAN HUKUMAN**  
**MATI**

<b>Putusan</b>	<b>Nama Terpidana</b>	<b>Dakwaan</b>	<b>Status Grasi</b>	<b>Masa Tunggu</b>	<b>Keterangan</b>
Nomor: 09/PID.B /1995/PN .Tbh.	Sakak	Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pasal 339 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP	Ditolak	Lebih dari 20 tahun	Belum dieksekusi
Nomor: 77/Pid.B/ 2001/PN. L.w.	Waluyo	Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 1 ke-2 ayat (3), dan ayat (4) KUHP.	Ditolak	Lebih dari 15 tahun	Belum dieksekusi
Nomor: 225/ Pid.B/20 07/ PN.G	Fatijanolo	Pasal 340 KUHP Pasal 338 KUHP Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHP Pasal 351 ayat (2) KUHP	Ditolak	Lebih dari 10 tahun	Belum dieksekusi
Nomor: 624/ Pid.B/ 2005/PN. Dps.	Andrew Chan	Pasal 82 ayat (2) huruf a dan (3) huruf a Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 78 (1) huruf b Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika	Ditolak	10 tahun	Sudah dieksekusi pada tanggal 29 April 2015
Nomor: 626/ Pid.B/ 2005/PN. Dps.	Myumaran Sukumaran	Pasal 82 ayat (2) huruf a dan (3) huruf a Undang Undang Nomor	Ditolak	10 tahun	Sudah dieksekusi pada tanggal 29 April 2015

		22 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 78 (2) huruf b Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika			
--	--	--	--	--	--

Sumber: Dr. Djernih Sitanggang, Bc IP.,SH.,MH., Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana mati, 2018.

- a. Terpidana mati Sakak dituntut karena melakukan pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa orang lain yaitu Abdul Latif, Ny. Nurung, dan Esek yang merupakan satu keluarga. Dalam amar putusan terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” dan “Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran yang Berakibat Matinya Orang” dituntut dengan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pasal 339 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sakak telah menjalani masa tunggu hukuman mati lebih dari 20 tahun sejak putusan Nomor: 09/PID.B/1995/PN.Tbh. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Mei 1995 dan Grasinya ditolak pada tanggal 2 Agustus 2000 dalam pelaksanaan masa tunggu hukuman mati terpidana Sakak tidak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang ada di lapas Klas I Cipinang Jakarta yang didasarkan atas kemauan sendiri tanpa adanya bimbingan, pengawasan dan evaluasi dari petugas lapas.
- b. Terpidana mati Waluyo dituntut karena melakukan “pembunuhan berencana” dan “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan

memberatkan mengakibatkan mati” dituntut dengan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke 1 ke-2 ayat (3), dan ayat (4) KUHP. Waluyo telah menjalani masa tunggu hukuman mati lebih dari 15 tahun sejak putusan Nomor: 77/Pid.B/2001/PN.L.w. yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 20 November 2002 dan grasinya ditolak pada 9 Juli 2004 dalam Keputusan Presiden Nomor 14/G Tahun 2004 dalam pelaksanaan masa tunggu hukuman mati terpidana waluyo tidak diwajibkan mengikuti program pembinaan yang ada di lapas klas IIA Pasir Putih Nusakambangan yang didasarkan atas kemauan sendiri tanpa adanya bimbingan, pengawasan dan evaluasi dari petugas lapas.

c. Terpidana mati Fatijanolo dituntut karena melakukan pembunuhan berencana yang menghilangkan nyawa orang lain yaitu Surinati Laia, Atilia Daeli, Oktafianus Lase, Zulfan Lase, dan Darmayanti Lase dan percobaan pembunuhan terhadap Ya’afati Lase Dalam amar putusan terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” dan “Percobaan Pembunuhan” dituntut dengan Pasal 340 KUHP ,Pasal 338 KUHP, Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHP ,Pasal 351 ayat (2) KUHP Fatijanalo telah menjalani masa tunggu hukuman mati lebih dari 10 tahun sejak putusan Nomor: 225/ Pid.B/2007/ PN.G yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Januari 2008 dan grasinya ditolak pada 9 Oktober 2009 dalam keputusan presiden Nomor 7/G Tahun 2009 dalam pelaksanaan masa tunggu hukuman mati terpidana waluyo tidak

diwajibkan mengikuti program pembinaan yang ada di lapas klas I Batu Nusakambangan. yang didasarkan atas kemauan sendiri tanpa adanya bimbingan, pengawasan dan evaluasi dari petugas lapas.

- d. Terpidana mati Andrew Chan (Warga Negara Australia) dituntut karena “Tanpa Hak dan Melawan hukum Mengekspor Narkotika Golongan I yang dilakukan secara terorganisir” dan “Secara Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman” dan dituntut dengan Pasal 82 ayat (2) huruf a dan (3) huruf a Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 78 (1) huruf b Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Andrew chan menjalani masa tunggu hukuman mati selama 10 tahun pada saat putusan Nomor: 624/ Pid.B/ 2005/PN.Dps, Upaya Banding pada putusan Nomor 18/Pid.B/2006/PT.Dps tanggal 20 April 2006, Upaya Kasasi pada putusan Nomor: 1690 K/ Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006, dan peninjauan Kembali (PK) Nomor: 37 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Mei 2011 dan grasinya ditolak pada 17 Januari 2015 dalam keputusan presiden Nomor 9/G Tahun 2015 terpidana dalam menjalankan masa tunggu hukuman matinya ditempatkan di Lapas klas IIA Denpasar lalu dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Terpidana mati Andrew Chan dieksekusi pada tanggal 29 April 2015 pada pukul 00.35 WIB di lapangan tembak Limus Buntu Nusakambangan dan dinyatakan mati pada pukul 01.02 WIB.

- e. Terpidana mati Myuran Sukumaran (Warga Negara Australia) dituntut karena “Tanpa Hak dan Melawan hukum Mengekspor Narkotika Golongan I yang dilakukan secara terorganisir” dan “Secara Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan tanaman” dan dituntut dengan Pasal 82 ayat (2) huruf a dan (3) huruf a Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 78 (1) huruf b Undang Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Myuran Sukumaran menjalani masa tunggu hukuman mati selama 10 tahun pada saat putusan Nomor: 626/ Pid.B/ 2005/PN.Dps, Upaya Banding pada putusan Nomor 22/Pid.B/2006/PT.Dps tanggal 20 April 2006, Upaya Kasasi pada putusan Nomor: 1693 K/ Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006, dan peninjauan Kembali (PK) Nomor: 38 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 6 Juli 2011 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 6 Juli 2011 dan grasinya ditolak pada 30 Desember 2014 dalam keputusan presiden Nomor 32/G Tahun 2014 terpidana dalam menjalankan masa tunggu hukuman matinya ditempatkan di Lapas klas IIA Denpasar lalu dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Terpidana mati Andrew Chan dieksekusi pada tanggal 29 April 2015 pada pukul 00.35WIB di lapangan tembak Limus Buntu Nusakambangan dan dinyatakan mati pada pukul 01.02 WIB.

**C. Hasil Wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Drs.H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Agung Kamar Militer MA RI**

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan beliau pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 pukul 13.00, Penulis menanyakan pendapat beliau mengenai topik aturan masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana yang sudah di vonis. Dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh penulis beliau lebih mengkritisi mengenai keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 Juni 2016 jelas menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut ketentuan Undang Undang putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah final dan binding. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi itu begitu dijatuhkan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat tanpa ada upaya hukum lain seperti putusan majelis hakim di jajaran Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam konteks dua putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kasasi tidak ada batas waktu dan pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilakukan berulang-ulang. Menurut beliau dua putusan itu susah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung selain itu tidak mencerminkan dan tidak sesuai dengan asas peradilan yang harus dilakukan secara cepat dan mudah, bagaimana peradilan itu mau cepat dari Mahkamah Konstitusi memberi ruang kepada yang berperkara

untuk berlama lama mengajukan kasasi padahal jelas didalam Undang Undang Kasasi bahwa pengajuan Kasasi dibatasi hanya 14 hari lebih dari itu perkara yang diajukan akan di No (*Niet on Vankelijk*) atau tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Peninjauan Kembali berkali kali itu merepotkan Mahkamah Agung sebaga pemegang kekuasaan tertinggi peradilan, hakim Mahkamah Agung akan habis jika harus terus menerus mengadili Peninjauan Kembali sebab Hakim Agung yang pernah memegang Kasasi tidak boleh mengadili perkara yang sama. Beliau tidak mau memberi pendapat terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati yang berlarut larut tanpa ada kejelasan karena itu adalah wewenang Kejaksaan Agung sebagai Eksekutor.

**D. Hasil Wawancara dengan Bapak R Indra Senjaya , S.H., M.H. sebagai Kasi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat**

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan beliau pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 pukul 09.00, Penulis menanyakan pendapat beliau mengenai topik aturan masa tunggu pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana yang sudah di vonis. Dari pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh penulis beliau berpendapat bahwa Kejaksaan dalam pelaksanaan hukuman mati ini bertugas sebagai eksekutor dan dalam menjalankan tugasnya kejaksaan harus mentaati

aturan yang ada, maka salah persepsi apabila menganggap pelaksanaan menunda nunda eksekusi mati.

Aturan itu membuat pelaksanaan tidak bisa sembarangan dalam mengeksekusi mati harus ada faktor-faktor yang wajib diperhatikan antara lain adalah faktor Hak-Hak terpidana mati untuk melakukan upaya hukum luar biasa seperti Kasasi, Peninjauan kembali (PK), dan Grasi yang diberikan oleh presiden. Faktor yang kedua adalah faktor anggaran dalam pelaksanaan hukuman mati ini membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menunjang proses pelaksanaan hukuman mati tersebut ditambah dengan banyaknya terpidana yang akan dieksekusi. Hambatan lain dalam pelaksanaan ini adalah terkait dengan Warga Negara Asing (WNA) yang dimana dalam pelaksanaannya ada intervensi dari Negara asalnya dan pemerintah tidak bisa menutup diri sebagai bentuk kebijakan politik hukum Indonesia. Perbedaan masa tunggu hukuman mati juga memiliki kebijakan untuk memprioritaskan terpidana yang dianggap harus segera dieksekusi seperti pada terpidana mati kasus narkoba Fredy Budiman, dia diprioritaskan untuk segera dihukum mati karena Fredy Budiman masih mengendalikan bisnis narkotikanya didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Status darurat narkoba di Indonesia pun menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terpidana kasus narkoba lebih di prioritaskan dibanding dengan terpidana kasus lainnya.